



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 47/M-DAG/PER/8/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007**

**TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN  
DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB  
TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan terhadap penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) / Surat Pendaftaran Barang (SPB), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 dan Lampiran VIII dan Lampiran IX dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tata cara pendaftaran barang impor untuk memperoleh NPB dilakukan melalui SPB sebagai berikut:
  - a. Untuk memperoleh SPB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan SPB kepada Direktur Pengembangan Mutu Barang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan:
    - 1) fotokopi NPB;
    - 2) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
    - 3) fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain yang telah ditandatangani oleh lembaga penilaian kesesuaian penerbit;
    - 4) surat pernyataan kesediaan untuk mencantumkan tanda SNI dan NPB pada Barang dan/atau kemasan;
    - 5) fotokopi *Bill of Lading* (B/L), *Airway Bill non Negotiable*, atau *Inland Bill* (Surat Muatan Darat);
    - 6) fotokopi *Invoice*;
    - 7) fotokopi *Packing List*;
    - 8) surat pendaftaran tipe, untuk Barang yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 9) surat ketertelusuran Barang, berupa surat pernyataan dari pabrikan di luar negeri yang telah memperoleh SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian lain yang menyatakan bahwa Barang yang diekspor ke Indonesia telah sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib dan pengirimannya diperuntukkan kepada Importir di Indonesia yang namanya tercantum dalam B/L.
- b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pengembangan Mutu Barang, menerbitkan tanda terima atas permohonan pendaftaran barang impor dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pengembangan Mutu Barang, menerbitkan SPB paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Dalam hal permohonan dinilai belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pengembangan Mutu Barang mengeluarkan surat penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. SPB yang di dalamnya terdapat NPB, yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusannya disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
  2. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
  3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
  4. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor 47/M-DAG/PER/8/2014

- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan SPB/NPB dibebankan kepada anggaran Kementerian Perdagangan.
2. Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/M-DAG/PER/8/2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG  
PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN

I. Surat Pendaftaran Barang

SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)

Sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran Barang Saudara Nomor  
..... tanggal ..... dapat diberikan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

.....-.....-.....

terhadap barang yang diawasi mutunya sebagai berikut :

- I. 1. Nama Produk / Nama Dagang :  
2. Jenis / Type / Nomor Model :  
3. Merek :  
4. Lot / No. Kode :  
5. Jenis Kemasan :  
6. Jumlah Kemasan :  
7. Jumlah berat/volume bersih :  
8. Jumlah Satuan Barang :  
9. No. HS :  
10. Negara Asal :  
11. Vessel / No. Voyage :  
12. B / L atau Airway Bill :  
(Nomor & Tanggal)  
13. Invoice (Nomor & Tanggal) :  
14. Packing List :
- II. 1. Tanggal Sertifikat :  
2. Nomor Sertifikat :  
3. Tanggal berlaku Sertifikat :  
sampai dengan  
4. Nama Lembaga Penilaian :  
Kesesuaian/LSPro  
5. Nomor SNI / Persyaratan :  
Teknis
- III. 1. Nama Perusahaan / Importir :  
2. Alamat :  
Kode Pos :  
3. No. Telepon / No. Fax. :  
4. Nomor API / NPWP :
- IV. 1. Nama Penanggung Jawab :  
Perusahaan / Importir  
2. Jabatan Penanggung Jawab :  
3. No. Telepon / No. Fax. :  
4. Alamat Email :

Surat Pendaftaran Barang (SPB) ini berlaku sampai dengan ..... dan dapat dicabut / dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....  
Direktur Pengembangan Mutu Barang

(.....)  
NIP.

**Tembusan:**

1. Dirjen Bea & Cukai dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Bea & Cukai Setempat
2. Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
4. Kepala Dinas\*) Propinsi .....
5. Kepala Dinas\*) Kabupaten/Kota .....

Catatan: \*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi pabrik



## II. Surat Penolakan

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Pendaftaran

Kepada Yth.  
Penanggung Jawab  
Perusahaan/Importir  
di

.....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Surat Permohonan Pendaftaran Barang (SPB) yang diawasi mutunya sebagai berikut :

1. Nomor Permohonan :
2. Nama Produk / Nama Dagang :
3. Jenis / Type / Nomor Model :
4. Merek :
5. Lot / No. Kode :
6. Jenis Kemasan :
7. Jumlah Satuan Barang :
8. Jumlah Kemasan :
9. Jumlah berat/volume bersih :
10. No. HS :
11. Negara Asal :
12. Vessel / No. Voyage :
13. B / L atau Airway Bill :  
(Nomor & Tanggal)
14. Invoice (Nomor & Tanggal) :
15. Packing List :

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran barang yang diawasi mutunya tersebut DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian, agar maklum.

Jakarta, .....  
Direktur Pengembangan Mutu Barang,

(.....)  
NIP.

Tembusan:

1. Dirjen Bea & Cukai dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Bea & Cukai Setempat
2. Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
4. Kepala Dinas\*) Propinsi .....
5. Kepala Dinas\*) Kabupaten/Kota .....

Catatan: \*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi pabrik.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

